



## Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Kapuas

## Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023

### Persyaratan

1. Masyarakat membawa kartu identitas (SIM/KTP)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas
2. melapor kepada petugas PTSP, mengisi E-Buku Tamu
3. mengisi nomor plat kendaraan yang dibawa bagi yang membawa kendaraan, mengisi identitas diri, mengisi maksud dan tujuan datang ke Kejaksaan Negeri Kapuas
4. menunggu konfirmasi kepada yang bersangkutan diruang tunggu tamu yang telah disediakan, petugas PTSP menghubungi pejabat yang akan ditemui sampai dengan yang bersangkutan hadir diruang tunggu yang telah disediakan.

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai yang dibutuhkan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu satu pintu

### Pengaduan Layanan



## Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /  
Kejaksaan Negeri Kapuas

Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas, melapor kepada petugas PTSP, mengisi E-Buku Tamu, mengisi nomor plat kendaraan yang dibawa bagi yang membawa kendaraan, mengisi identitas diri, mengisi maksud dan tujuan datang ke Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, menunggu konfirmasi kepada yang bersangkutan diruang tunggu tamu yang telah disediakan, petugas PTSP menghubungi pejabat yang akan ditemui sampai dengan yang bersangkutan hadir diruang tunggu yang telah disediakan.